

Penegakan hukum perda kota Surakarta tentang ketertiban terhadap pengamen dan pengemis

Mochamad Rizal

¹ Universitas Pamulang, Email : dosen03438@unpam.ac.id

Naskah Diterima : 27 Juli 2026; Diterima Publikasi : 14 September 2026

Abstract

A child is any human being under the age of 18 (eighteen) years who is unmarried, including a child still in the womb if this is in his or her best interest. Children have special characteristics compared to adults and are one of the vulnerable groups whose rights are still neglected; therefore, children's rights are important to prioritize. This research uses a juridical-empirical legal research type. The approach applied is descriptive, aiming to describe the rights of children as workers. Children are the assets of a nation who must be properly educated to become the successors of the next generation. In reality, the phenomenon of child labor is not merely an issue of children carrying out work for wages, but is closely linked to exploitation, dangerous work, hindered access to education, and obstacles to the physical, psychological, and social development of children. In certain cases, children have even been classified as working under conditions that are the most intolerable.

Keyword: *Law Enforcement, Children, Public Order*

Abstrak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis-Empiris. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan hak-hak anak sebagai pekerja. Anak merupakan aset suatu bangsa yang harus dididik dengan benar untuk menjadi penerus generasi yang akan datang. Kenyataannya, fenomena pekerja anak bukan sekadar isu anak menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah, akan tetapi melekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan, dan terhambatnya perkembangan fisik, psikis, serta sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu, anak-anak telah masuk sebagai kualifikasi anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak dapat ditoleransi.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Anak, Ketertiban*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi di era globalisasi membuat setiap orang berlomba mengikuti perkembangan tren dan teknologi. Hal ini senada dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perkotaan yang memunculkan peran penyebaran kependudukan.

Pesatnya perkembangan kota menuntut semakin banyak fasilitas dan menciptakan ciri khas tersendiri bagi kota tersebut. Sebagai kota besar, kebutuhan seperti lapangan pekerjaan, fasilitas taman, bahkan predikat kota layak anak menjadi perhatian penting. Kota Surakarta menjadi salah satu contoh kota layak anak yang memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak, didukung keramahan penduduk dan budaya setempat.

Dewasa ini, salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah adanya anak yang dijadikan pekerja jalanan sebagai pengamen dan pengemis, sementara negara mengatur perlindungan mereka sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, serta Pasal 34 Ayat (2) yang menegaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan

*) Mochmad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan tersebut menunjukkan jaminan konstitusional bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dari pemerintah.

Sejalan dengan amanat UUD RI 1945 tersebut, Pemerintah Kota Surakarta memiliki peran penting yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Pasal 29 peraturan daerah tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah dan masyarakat memberikan perlindungan kepada pekerja anak dan anak yang bekerja, dengan tujuan menegakkan segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap anak, serta melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya, baik fisik, mental, moral, maupun intelektual dan kesehatan.

Adanya peraturan daerah ini menjadi bukti kesungguhan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Akan tetapi, pada perkembangannya, peraturan tersebut belum sepenuhnya diperhatikan masyarakat karena benturan faktor ekonomi, sehingga banyak anak yang seharusnya masih belajar justru beralih menjadi pekerja anak sebagai pengamen dan pengemis. Masalah ini terus berulang dan sulit dihentikan.

Perkembangannya menunjukkan bahwa anak tidak hanya terlibat dalam pekerjaan domestik, melainkan juga di sektor publik dalam rangka mencari uang layaknya orang dewasa, sebagai akibat tekanan ekonomi keluarga miskin (Suryanto, 2003, hlm. 21). Fenomena pekerja anak bukan sekadar isu anak menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah, tetapi melekat pula dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan, dan hambatan perkembangan fisik, psikis, serta sosial anak, bahkan pada kasus tertentu anak masuk dalam kualifikasi bekerja pada situasi yang paling tidak dapat ditoleransi (Joni & Zulechaini, 1999, hlm. 8).

Ketua Komisi Nasional Anak (Komnas Anak), Arist Merdeka Sirait, menjelaskan bahwa berdasarkan data empat tahun terakhir (2010–2014) terdapat 21.689.797 kasus anak di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota, dengan 42 hingga 58 persen di antaranya merupakan kejahatan seksual, sementara sisanya berupa kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial, serta kasus perebutan anak (Antara News, 2014). Masalah perlindungan anak merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara perseorangan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama (Dellyana, 1988, hlm. 13).

Identifikasi Masalah

Fenomena pengamen dan pengemis masih banyak ditemukan di berbagai titik strategis di Surakarta meskipun pemerintah daerah telah menetapkan peraturan mengenai ketertiban umum. Keberadaan mereka sering dijumpai di persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, terminal, dan ruang publik lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah belum sepenuhnya berjalan efektif. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya jumlah pengamen dan pengemis di ruang publik Kota Surakarta meskipun telah terdapat peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum.
2. Belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat pemerintah daerah, khususnya dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran perda.
3. Kurangnya efek jera dari sanksi yang diterapkan, sehingga pengamen dan pengemis yang telah ditertibkan sering kembali melakukan aktivitas yang sama.
4. Faktor ekonomi dan sosial masyarakat yang mendorong seseorang menjadi pengamen atau pengemis masih sulit diatasi hanya melalui pendekatan hukum.
5. Koordinasi antarinstansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, dan aparat keamanan, belum selalu berjalan optimal dalam menangani masalah pengamen dan pengemis.
6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, baik dari pihak pengamen dan pengemis maupun masyarakat yang masih memberikan uang di jalanan sehingga mendukung keberlangsungan aktivitas tersebut.

*) Mochmad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

7. Ketidakseimbangan antara pendekatan represif dan pendekatan sosial dalam penanganan pengamen dan pengemis, karena penertiban sering dilakukan tetapi program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar permasalahan.

8. Adanya hambatan dalam implementasi perda, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana pendukung, dan luasnya wilayah pengawasan.

Berdasarkan uraian dan identifikasi masalah di atas, peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “Penegakan Hukum Perda Kota Surakarta tentang Ketertiban terhadap Pengamen dan Pengemis”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan anak yang dijadikan pekerja sebagai pengamen dan pengemis?
2. Bagaimana konsep sanksi rehabilitasi kepada anak sebagai pekerja pengamen dan pengemis?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan anak sebagai pekerja pengamen dan pengemis.
2. Untuk mendeskripsikan konsep rehabilitasi anak sebagai korban pekerja pengamen dan pengemis.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum pelanggaran perda Kota Surakarta tentang ketertiban.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber data (rujukan) dan informasi untuk penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai penegakan pelanggaran perda Kota Surakarta terkait ketertiban.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis-Empiris, yang dititikberatkan pada aspek pengkajian pelanggaran Perda Kota Surakarta tentang ketertiban dan dikaji berdasarkan data yang ada di lapangan.

Metode Pendekatan

Metode merupakan salah satu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Narbuko & Achmadi, 1997, hlm. 1). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (Soekanto, 1986, hlm. 32), yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu tindakan yang terjadi pada pelanggaran Perda Kota Surakarta tentang ketertiban.

Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial dan Kantor Satpol PP Kota Surakarta.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di

*) Mochmad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

bidangnya, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian sejenis.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

- a. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer maupun sekunder berupa pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder lainnya dengan cara membaca dan menelaah berbagai jenis kepustakaan yang menyangkut penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi dokumen-dokumen hukum berupa undang-undang, peraturan daerah, dan literatur berupa buku serta jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian ini. Kedua, mencermati data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan berupa kajian peraturan untuk diidentifikasi, dicatat, dan dianalisis guna menghasilkan data serta kesimpulan dari bahan yang diperoleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Anak yang Dijadikan Pekerja Sebagai Pengamen dan Pengemis

Pengamen dan pengemis di era globalisasi masih menjadi salah satu cara masyarakat mencari nafkah di berbagai daerah, dari yang kecil hingga besar. Maraknya pengamen dan pengemis dipicu oleh rendahnya kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kondisi lingkungan sehingga mendorong seseorang menjalani pekerjaan tersebut, tidak terkecuali anak-anak. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang mengalami fenomena ini, dan dari segi pengawasan, pekerjaan ini menjadi bagian yang diawasi oleh Satpol PP dan Dinas Sosial.

Pekerja anak semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia akibat kesenjangan ekonomi yang pada akhirnya dijadikan alasan bagi anak untuk bekerja mencari uang. Meskipun pekerja anak sering dilatarbelakangi ekonomi keluarga, terdapat pula oknum yang memanfaatkan anak untuk kepentingannya. Kriteria anak dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam lingkup perlindungan (Gosita, 1992, hlm. 4–6), yaitu:

- a. Luas lingkup perlindungan, yang meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum, baik dari segi jasmaniah maupun rohaniah, termasuk penggolongan keperluan primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan, yaitu perlunya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan yang dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak terkait, dituangkan dalam peraturan tertulis yang sederhana namun dapat dipertanggungjawabkan, serta disesuaikan dengan kondisi Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan di negara lain yang patut dipertimbangkan.

Upaya pengawasan untuk menjaga Kota Surakarta agar bebas dari pekerja anak, seperti pengamen dan pengemis, dilakukan oleh dua instansi, yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surakarta. Proses penertiban dilakukan oleh Satpol PP dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Sosial. Kepala Satpol PP menyampaikan bahwa upaya pengawasan dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, kerja sama dengan Bapermas, patroli tiga shift selama 24 jam, inspeksi mendadak oleh Bidang Perlindungan Masyarakat, serta pembentukan tim reaksi cepat yang langsung diterjunkan bila terjadi pelanggaran terhadap pengamen dan pengemis. Anak yang tertangkap kemudian didata dan dibina; apabila berasal dari Surakarta, dilakukan pembinaan lebih lanjut,

*) Mochmad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

sedangkan yang berasal dari luar daerah dipulangkan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Surakarta (M. J. Setiawan, komunikasi pribadi, 16 Juli 2020).

Lebih lanjut, Kepala Satpol PP menerangkan bahwa Satpol PP, Dinas Sosial, dan Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya memberikan perlindungan bagi pekerja anak sebagai pengamen dan pengemis melalui pendataan, pembinaan, dan pelatihan kerja agar anak memiliki keahlian ketika memasuki dunia kerja, bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas PPA Surakarta. Sosialisasi juga dilakukan secara rutin bersama Dinas Sosial, Dinas PPA, pihak kampus (misalnya UMS), maupun Polresta Solo sebagai penegak lanjutan (M. J. Setiawan, komunikasi pribadi, 16 Juli 2020).

Dinas Sosial, sebagai lembaga yang mengurus bidang sosial, memiliki tanggung jawab mensejahterakan warganya melalui program pelatihan yang dimiliki, termasuk menangani kasus eksploitasi anak sebagai pekerja. Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa pengawasan terhadap anak sebagai pekerja dilakukan bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas PPA, dengan tim yang turun langsung ke lapangan maupun bergabung dalam razia bersama Satpol PP, serta perwakilan petugas di setiap kecamatan yang juga memantau orang dalam gangguan jiwa. Terhadap anak yang mengamen dan tertangkap, dilakukan pendekatan secara pelan-pelan untuk menggali latar belakang, asal-usul, dan alasan mereka bekerja (Paniati, komunikasi pribadi, 18 Juli 2020).

Upaya pengawasan dan perlindungan Dinas Sosial Kota Surakarta juga dilakukan melalui sosialisasi rutin di desa, kecamatan, maupun sekolah, serta penempatan satu petugas khusus di setiap kecamatan yang bertugas memantau sekaligus menjadi informan bila terjadi kasus kekerasan anak atau perempuan. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan PMI Surakarta dalam menangani orang dengan gangguan jiwa maupun gelandangan pengemis yang sakit (Paniati, komunikasi pribadi, 18 Juli 2020).

Faktor anak bekerja menjadi pengamen dan pengemis bukan semata-mata karena faktor pribadi. Faktor-faktor yang memengaruhi anak bekerja antara lain sebagai berikut.

1. Keluarga. Keluarga merupakan pihak terdekat dengan anak sejak kecil hingga dewasa, dan dapat menjadi faktor penyebab anak bekerja mencari nafkah karena dorongan orang tua, meskipun anak seharusnya masih berada pada tahap belajar dan bermain.
2. Ekonomi. Keadaan ekonomi yang lemah membuat suatu keluarga mencoba mencari tambahan penghasilan, sehingga eksploitasi anak sering terjadi dengan dalih membantu perekonomian keluarga dan mengabaikan perkembangan anak.
3. Lingkungan. Faktor lingkungan sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga dan ekonomi sekitar yang mayoritas lemah, serta dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dengan teman sebaya.
4. Pendidikan. Pendidikan yang rendah menjadikan pola pikir seseorang lebih berorientasi jangka pendek, sehingga kebutuhan mendesak membuat anak terpaksa putus sekolah dan memilih bekerja.
5. Perkembangan sosial dan budaya. Modernisasi yang membawa perubahan sosial dan budaya turut berpengaruh, karena masyarakat cenderung mengikuti tren yang berkembang sehingga melupakan kewajibannya.

Pola pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja anak dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas PPA melalui razia dan pendataan terhadap pelaku pekerja anak yang tertangkap, disertai upaya pembekalan bagi anak yang bekerja sebagai pengamen dan pengemis. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja anak bukan berasal dari Kota Surakarta, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kota Surakarta masih tergolong ramah anak.

Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 mengatur perlindungan anak yang diberikan Dinas Sosial melalui koordinasi bersama Dinas PPA. Anak pengamen atau pengemis korban paksa akan direhabilitasi dan dirawat; apabila tidak diterima oleh orang tuanya atau bermasalah, penanganan dilakukan bersama Dinas PPA, Polresta, dan Satpol PP hingga korban pulih dan dapat disekolahkan kembali. Sementara

*) Mochmad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

itu, anak yang melakukan tindakan kriminal mendapat pendampingan dari Dinas PPA bersama keluarga atau wali, dengan tetap berkoordinasi bersama Dinas Sosial Kota Surakarta.

Data kasus pengamen dan pengemis di Kota Surakarta selama tiga tahun terakhir (2017–2019) yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Surakarta ditunjukkan pada Tabel 1 berikut (Satpol PP & Dinas Sosial Kota Surakarta, 2020).

Tabel 1. Data Kasus Pengamen dan Pengemis Kota Surakarta Tahun 2017–2019

No.	Tahun	Satpol PP (Keseluruhan)	Dinas Sosial (Keseluruhan)	Satpol PP (Anak- anak)	Dinas Sosial (Anak-anak)
1	2017	404	307	293	251
2	2018	351	306	285	273
3	2019	546	381	276	246

Berdasarkan data pada Tabel 1, tren pengamen dan pengemis di Kota Surakarta mengalami fluktuasi. Data Satpol PP menunjukkan penurunan sebanyak 53 orang dari tahun 2017 ke 2018, tetapi pada tahun 2019 terjadi kenaikan signifikan sebesar 195 orang. Pola serupa terjadi pada data Dinas Sosial: penurunan hanya 1 orang dari 2017 ke 2018, kemudian kenaikan terbesar sebanyak 75 orang pada tahun 2019. Data ini menunjukkan bahwa jumlah pengamen dan pengemis masih cukup tinggi, dilihat dari kenaikan yang lebih drastis dibandingkan penurunannya.

Pada kasus anak yang bekerja sebagai pengamen dan pengemis, data Satpol PP menunjukkan penurunan kasus dari tahun ke tahun, yaitu 8 kasus (2017–2018) dan 9 kasus (2018–2019), yang mengindikasikan bahwa razia yang dilakukan cukup efektif memberikan efek jera. Sebaliknya, data Dinas Sosial masih fluktuatif: kenaikan 22 orang pada 2017–2018 (dari 251 menjadi 273 orang), kemudian penurunan signifikan sebesar 27 kasus pada 2018–2019 (dari 273 menjadi 246 orang). Kondisi ini menunjukkan masih kurangnya program pemahaman kepada masyarakat mengenai peran anak dalam masa pertumbuhannya, serta pengawasan lanjutan terhadap anak yang telah dibina. Produk upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi pekerja tersebut meliputi:

1. Mengintensifkan razia terhadap gelandangan, pengemis, serta anak-anak yang bekerja di Kota Surakarta.
2. Melakukan pendataan terhadap gelandangan, pengemis, serta anak-anak yang bekerja.
3. Memberikan bimbingan dan mengembalikan gelandangan, pengemis, serta anak-anak yang bekerja yang berasal dari luar Kota Surakarta.
4. Melimpahkan penanganan kepada Dinas Sosial untuk gelandangan, pengemis, serta anak-anak yang bekerja yang berasal dari Kota Surakarta.

Konsep Sanksi Rehabilitasi Kepada Anak Sebagai Pekerja Pengamen dan Pengemis

Pasal 34 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara hadir untuk mensejahterakan sosial warga negaranya. Anak yang kedapatan bekerja di Kota Surakarta dan tertangkap razia, baik oleh Satpol PP maupun Dinas Sosial, terlebih dahulu didata. Konsep rehabilitasi yang dilakukan Satpol PP berupa pembinaan dan edukasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa anak bukan untuk dijadikan pekerja, sebagai upaya preventif awal agar anak tidak mengulangi pekerjaan tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Dalam praktiknya, pembinaan tidak hanya diberikan kepada anak, tetapi juga kepada kedua orang tuanya, dan apabila terdapat kendala akan ditangani oleh Dinas Sosial dan Dinas PPA selaku penegak ketertiban.

Konsep rehabilitasi anak sebagai pekerja anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial dijelaskan sebagai berikut.

1. Pembinaan Orientasi

Pembinaan orientasi merupakan tahap awal dalam proses rehabilitasi yang diberikan kepada anak-anak yang baru masuk ke dalam program layanan sosial. Kegiatan ini bertujuan membantu anak mengenali

*) Mochmad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

lingkungan baru, memahami aturan dan tata tertib yang berlaku, serta menyesuaikan diri dengan program yang akan diikuti.

Melalui pembinaan orientasi, anak diberikan pemahaman mengenai tujuan rehabilitasi, hak dan kewajiban selama mengikuti program, serta fasilitas dan layanan yang tersedia. Tahap ini penting karena banyak anak pekerja berasal dari lingkungan yang kurang mendukung perkembangan mereka, sehingga membutuhkan proses adaptasi agar merasa aman, nyaman, dan diterima dalam lingkungan rehabilitasi. Pembinaan ini juga membangun hubungan positif antara anak dengan pekerja sosial, pendamping, maupun sesama peserta program, sehingga anak lebih terbuka mengikuti kegiatan rehabilitasi.

2. Pembinaan Kecakapan

Pembinaan kecakapan merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki anak, serta memberikan keterampilan baru yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, dengan mempertimbangkan usia, minat, bakat, dan kebutuhan masing-masing anak.

Pembinaan kecakapan diarahkan pada pengembangan keterampilan hidup (life skills) yang meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, memecahkan masalah, mengambil keputusan, serta mengelola emosi dan hubungan sosial. Selain itu, anak juga dapat diberikan pelatihan keterampilan praktis seperti kerajinan tangan, komputer, seni, tata boga, dan menjahit. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepercayaan diri anak, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta mempersiapkan mereka menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan produktif di masa depan.

3. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian merupakan proses pembentukan karakter dan sikap positif pada diri anak, yang bertujuan membantu anak mengenali dirinya sendiri, memahami potensi dan kelemahannya, serta mengembangkan pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Banyak anak pekerja mengalami tekanan ekonomi keluarga, eksploitasi, kekerasan, atau kurangnya perhatian yang dapat menimbulkan rasa rendah diri, kurang percaya diri, kecemasan, bahkan perilaku menyimpang. Melalui pembinaan kepribadian, anak dibimbing membangun konsep diri yang positif, meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan tanggung jawab, disiplin, kejujuran, serta kemampuan menghargai diri sendiri dan orang lain melalui kegiatan konseling, diskusi kelompok, pendidikan karakter, serta pembinaan moral dan spiritual.

4. Pembinaan Kerja dan Pendidikan

Pembinaan kerja merupakan upaya mengeluarkan anak dari situasi pekerjaan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih sesuai dengan usia serta tahap perkembangannya. Fokus utama rehabilitasi bukanlah mempersiapkan anak untuk bekerja, melainkan memastikan hak-hak anak terpenuhi, terutama hak atas pendidikan.

Anak yang masih bersekolah didorong untuk tetap melanjutkan pendidikannya, sementara anak yang telah putus sekolah difasilitasi untuk kembali mengakses pendidikan formal maupun nonformal sesuai kebutuhannya. Dinas Sosial bekerja sama dengan sekolah, keluarga, dan lembaga pendidikan untuk memastikan keberlangsungan pendidikan anak, sekaligus memberikan pendampingan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga agar tidak lagi bergantung pada penghasilan anak.

5. Pembinaan Perilaku, Pendidikan, Karya, dan Psikologi

Pembinaan perilaku bertujuan membantu anak mengembangkan perilaku sosial yang positif serta mengurangi perilaku yang dapat menghambat perkembangan dirinya, melalui pengajaran mengenai norma sosial, etika, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam aspek pendidikan, anak memperoleh dukungan belajar, pendampingan akademik, serta motivasi untuk meningkatkan prestasi dan minat belajar, mengingat banyak anak pekerja mengalami keterlambatan

*) Mochmad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

pendidikan akibat harus bekerja sejak usia dini. Pembinaan karya dilakukan melalui kegiatan produktif dan ekspresif seperti seni, olahraga, dan keterampilan lain untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berekspresi anak.

Pembinaan psikologi diberikan melalui layanan konseling individu maupun kelompok untuk membantu anak mengatasi masalah emosional dan psikologis, mengingat banyak anak pekerja menghadapi tekanan, stres, trauma, atau konflik keluarga yang memerlukan penanganan khusus. Melalui pembinaan psikologis, anak dibantu memahami dan mengelola emosinya, meningkatkan kesehatan mental, membangun hubungan sosial yang sehat, serta mengembangkan kemampuan menghadapi masalah secara positif.

Berdasarkan pendataan dari Satpol PP kepada Dinas Sosial, diperoleh informasi asal daerah anak yang tertangkap. Anak yang berasal dari Surakarta akan dibina, bahkan disekolahkan hingga jenjang SMA/SMK, sedangkan yang sudah dewasa diberikan pelatihan kerja. Anak yang berasal dari luar daerah atau luar pulau dikoordinasikan dengan Dinas Sosial di daerah asalnya untuk dipulangkan, sedangkan yang berasal dari luar pulau dikirim melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Anak yang masih memiliki orang tua dan diterima kembali dikembalikan kepada orang tuanya, sedangkan yang tidak memiliki keluarga atau bermasalah dengan keluarganya ditangani bersama Dinas PPA dan panti asuhan. Korban diskriminasi atau paksaan dari orang tua maupun preman mendapatkan pemulihan psikologis secara intensif dengan melibatkan psikolog, sementara oknum orang tua atau preman yang terlibat diberikan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan terkait Penegakan Hukum Perda Kota Surakarta tentang Ketertiban terhadap Pengamen dan Pengemis, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surakarta dalam upaya penegakan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai pengamen dan pengemis telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dengan tujuan mewujudkan Kota Surakarta yang bebas dari pekerja anak sebagaimana amanat Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, pengawasan ini masih kurang efektif karena setiap tahun terdapat kenaikan jumlah pekerja anak yang terjaring oleh Satpol PP dan Dinas Sosial, yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam penerapan sistem pengawasan.
2. Konsep rehabilitasi anak yang dilakukan oleh Satpol PP berupa pembinaan dan edukasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa anak bukan untuk dijadikan pekerja, sebagai upaya preventif awal. Pembinaan tidak hanya ditujukan kepada anak, tetapi juga kepada kedua orang tuanya, dan apabila terdapat kendala akan ditangani oleh Dinas Sosial dan Dinas PPA. Konsep rehabilitasi anak dari Dinas Sosial meliputi pembinaan orientasi, pembinaan kecakapan, pembinaan kepribadian, pembinaan kerja dan pendidikan, serta pembinaan perilaku, pendidikan, karya, dan psikologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung* (Cet. ke-1). PT. Rajagrafindo Persada.
- Antara News. (2014, 23 Oktober). *21 juta kasus kekerasan menimpa anak Indonesia*. <http://www.antarane.ws.com/berita/460296/21-juta-kasus-kekerasan-menimpa-anak-indonesia>
- Arief, B. N. (2002). *Kebijakan hukum pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, S. (1988a). *Konsep penegakan hukum*. Liberty.
- Dellyana, S. (1988b). *Wanita dan anak dimata hukum*. Liberty.
- Gosita, A. (1992). *Masalah perlindungan anak*. Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Refika Aditama.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak*. Refika Aditama.
- Hadisuprpto, P. (2010). *Delinkuensi anak: Pemahaman dan penanggulangannya*. Selaras.

*) Mochmad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id

- Hamzah, A. (2001). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hanafy, A. (2017). *Eksplorasi anak dibawah umur sebagai bentuk penyimpangan sosial (studi kasus anak penjual koran di sekitar lampu merah Bandar Lampung)* [Skripsi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik].
- Joni, M., & Zulechaini, Z. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dan perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*. Citra Aditya Bakti.
- Khamil, I. (2016). *Fenomena anak bekerja di bawah umur (studi di Gampong Alue Dua Mas, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh].
- Koesnan, R. A. (2005). *Susunan pidana dalam negara sosialis Indonesia*. Sumur.
- Manan, B. (1995). *Sistem dan teknik pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah*. LPPM Universitas Bandung.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (1997). *Metodologi penelitian*. Bumi Aksara.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Reksodiputro, M. (1997). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku kedua*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- S, M. F. I. (2007). *Ilmu perundang-undangan* (Cet. ke-7). Kanisius.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Satpol PP & Dinas Sosial Kota Surakarta. (2020). *Data tahunan penanganan pengamen dan pengemis Kota Surakarta 2017–2019* [Data tidak dipublikasikan].
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Suryanto, B. (2003). *Pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya*. Airlangga University Press.
- Wirjosoegito, S. (2004). *Proses & perencanaan peraturan perundangan*. Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, 20 November 1989.

*) Mochmad Rizal korespondensi: dosen03438@unpam.ac.id